




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 1 BUAYAN

Alamat : Jalan Karangbolong Buayan ☎ (0287) 4760162 Kebumen Kode Pos 54474
Website : www.smpn1buayan.sch.id Email: smpn_buayan01@yahoo.co.id

TATA TERTIB DAN TATA KRAMA



PESERTA DIDIK SMPN 1 BUAYAN

TATA TERTIB DAN TATA KRAMA PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 BUAYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tata tertib dan tata krama ini ditujukan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, berperilaku dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah

Pasal 2

Tata tertib dan tata krama ini dibuat dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang kondusif, agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang nyaman, efektif, dan efisien

Pasal 3

Tata tertib dan tata krama ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kesehatan

Pasal 4

Setiap peserta didik harus taat, tunduk dan patuh, serta wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib dan tata krama ini secara konsisten, konsekuen, penuh kesadaran, dan bertanggung jawab.

Pasal 5

Tata tertib dan tata krama ini bersifat mengikat selama menjadi peserta didik SMP Negeri 1 Buayan.

BAB II KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1

Setiap peserta didik harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sopan santun, berpengetahuan dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani.

Pasal 2

Setiap peserta didik harus setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Setiap peserta didik harus bertanggung jawab atas terciptanya 7 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, dan Kesehatan) .

Pasal 4

Setiap peserta didik harus menciptakan ketahanan sekolah sebagai Wawasan Wiyata Mandala

Pasal 5

Setiap peserta didik harus menciptakan dan menumbuhkembangkan Panca Tertib.

1. Tertib waktu datang dan pulang.
2. Tertib mengikuti pelajaran.
3. Tertib berseragam sekolah.
4. Tertib bercakap dan bertingkah laku.
5. Tertib administrasi sekolah.

Pasal 6
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

1. Peserta didik senantiasa berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah.

Ketentuan tersebut adalah

Hari	Keterangan	
Senin	Putra	Kemeja putih lengan pendek, celana panjang biru (di bawah mata kaki dan lingkar bawah 14 – 16 cm), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam, topi, dan dasi.
	Putri	Kemeja putih lengan panjang, rok panjang biru lipit hadap tengah muka (di bawah mata kaki), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam, jilbab sekolah berwarna putih, topi, dan dasi.
Selasa	Putra	Seragam identitas, (celana di bawah mata kaki dan lingkar bawah 14 – 16 cm), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam.
	Putri	Seragam identitas (rok di bawah mata kaki), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam.
Rabu	Putra	Seragam identitas, (celana di bawah mata kaki dan lingkar bawah 14 – 16 cm), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam.
	Putri	Seragam identitas (rok di bawah mata kaki), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam.
Kamis	Putra	Kemeja putih lengan pendek, celana panjang biru (di bawah mata kaki dan lingkar bawah 14 – 16 cm), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam, topi, dan dasi.
	Putri	Kemeja putih lengan panjang, rok panjang biru lipit hadap tengah muka (di bawah mata kaki), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam, jilbab sekolah berwarna putih, topi, dan dasi.
Jumat	Putra	Seragam pramuka, (celana di bawah mata kaki dan lingkar bawah 14 – 16 cm), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki hitam (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam, kaku leher, dan atribut Pramuka lainnya..
	Putri	Seragam pramuka (rok di bawah mata kaki), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki hitam (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam, jilbab sekolah warna coklat, kaku leher, dan atribut Pramuka lainnya
Sabtu	Putra	Seragam pramuka, (celana di bawah mata kaki dan lingkar bawah 14 – 16 cm), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki hitam (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam, kaku leher, dan atribut Pramuka lainnya..
	Putri	Seragam pramuka (rok di bawah mata kaki), name tag, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki hitam (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos dengan tali sepatu hitam, jilbab sekolah warna coklat, kaku leher, dan atribut Pramuka lainnya

Catatan :

- Pakaian tidak ketat
- Siswi yang memakai jilbab harus mengenakan jilbab sekolah

Pasal 7**RAMBUT, KUKU, TATO, TINDIK, DAN MAKE UP****1. Umum**

Setiap peserta didik dilarang:

1. berkuku panjang dan atau mengecat/mewarnainya;
2. mengecat/mewarnai rambut;
3. bertato

2. Khusus**Khusus peserta didik putra**

- ❖ berambut pendek dan rapi bawah/belakang/samping, model rambut yang proporsional);
- ❖ rambut tidak berkucir, tidak bermodel (*punk, mulet, mohawk*), tidak bermotif;
- ❖ tidak mengenakan aksesoris (gelang, kalung, dan cincin) kecuali untuk kesehatan
- ❖ tidak bertindik

Khusus peserta didik putri

- ❖ tidak berhias/menggunakan make up secara berlebihan, dilarang menggunakan lipglos berwarna;
- ❖ tidak bertindik kecuali di telinga dengan satu lubang;
- ❖ tidak memakai perhiasan emas yang berlebihan;
- ❖ tidak menggunakan softlens

Pasal 8**MASUK DAN MENINGGALKAN SEKOLAH**

1. Hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai.
2. Waktu efektif untuk siswa belajar di sekolah, berlangsung dari hari Senin hingga hari Sabtu.
3. Peserta didik yang datang terlambat kurang dari 5 menit, dapat langsung masuk kelas setelah mendapatkan izin dari guru piket, dan dicatat pada buku khusus.
4. Peserta didik yang datang terlambat lebih dari 5 menit:
 - a. dicatat pada buku khusus dan diberi *score point*;
 - b. diberi surat izin masuk setelah menghubungi orang tua/wali;
 - c. diberi surat izin masuk setelah orang tua/wali datang ke sekolah bila mengulangi keterlambatannya.
5. Peserta didik yang akan meninggalkan kelas atau sekolah pada jam tertentu, harus minta izin pada guru yang mengajar dan guru piket serta sepengetahuan wali kelas atau bidang kesiswaan.
6. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena suatu alasan, wajib mengirimkan surat izin dari orang tua/wali dan atau dokter, jika sakit.
7. Permohonan izin tidak masuk sekolah boleh melalui telepon atau *sms* kepada pihak sekolah melalui wali kelas atau guru BK. Surat izin resmi bisa menyusul, dari orang tua/keterangan dokter. Apabila tidak menyampaikan surat izin maka peserta didik dinyatakan tidak masuk tanpa keterangan/
8. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah dua kali berturut-turut tanpa keterangan, orang tua/wali siswa dipanggil ke sekolah atau dilakukan kunjungan rumah oleh pihak sekolah (wali kelas atau guru BK).
9. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan (alpa) lebih dari 10% (dari hari efektif) dalam satu tahun dinyatakan tidak naik kelas/tidak lulus.
10. Siswa yang tidak hadir karena izin/sakit lebih dari 30% (dari hari efektif) dalam satu tahun dinyatakan tidak naik kelas/tidak lulus.

Pasal 9

PERATURAN DI DALAM KELAS DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

1. Setelah tanda masuk berbunyi, setiap peserta didik harus segera masuk kelas masing-masing.
2. Peserta didik harus mengikuti pelajaran dari jam pertama hingga jam terakhir dengan tertib, tenang, dan bersikap sopan/hormat kepada guru.
3. Ketua kelas/pengurus kelas bertanggung jawab atas ketertiban kelas, pengisian buku jurnal kelas, buku presensi peserta didik, memimpin doa sebelum dan sesudah pelajaran
4. Apabila di dalam kelas belum ada guru yang mengajar, ketua kelas harus lapor pada guru piket untuk meminta tugas. Peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru/piket, belajar mandiri dengan tenang, dan tidak mengganggu kelas lain. Ketua kelas wajib menyerahkan pekerjaan peserta didik kepada guru piket.
5. Pada waktu istirahat semua peserta didik harus berada di luar kelas dan tidak makan dan atau minum di dalam kelas.
6. Semua peserta didik harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
7. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung peserta didik dilarang mengaktifkan dan menggunakan *gadget*, selain untuk kepentingan pembelajaran dengan seizin guru yang sedang mengajar.
8. Peserta didik dilarang berada di luar kelas/teras pada saat pelajaran berlangsung maupun saat pergantian jam pelajaran kecuali untuk keperluan yang dibenarkan dan seizin guru yang akan mengajar pada jam pelajaran berikutnya.
9. Peserta didik dilarang membeli dan menyantap makanan di kantin/koperasi pada saat jam pelajaran berlangsung.

Pasal 10

UPACARA

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara pengibaran bendera yang diselenggarakan pada hari Senin dan hari-hari besar nasional kecuali sedang sakit.
2. Petugas upacara adalah peserta didik dari kelas yang bertugas
3. Ketua kelas/pengurus kelas yang bertugas wajib menyiapkan warga kelasnya untuk mengikuti dan atau menjadi petugas paduan suara pada saat upacara bendera.
4. Setiap ketua kelas/wakilnya wajib menyiapkan dan menjaga ketertiban peserta upacara kelasnya masing-masing sebelum dan selama upacara berlangsung.
5. Komandan upacara wajib menyiapkan dan merapikan barisan peserta upacara sebelum upacara dimulai.
6. Setiap peserta upacara wajib menciptakan dan menjaga ketertiban dan suasana khidmat selama upacara berlangsung.

Pasal 11

KESADARAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SEKOLAH

1. Semua peserta didik wajib memelihara sarana dan prasarana sekolah serta menggunakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penggunaan peralatan ruangan maupun lapangan harus seizin dan sepengetahuan guru atau petugas (sesuai pedoman penggunaan sarpras yang berlaku).
3. Setiap peserta didik wajib mendukung dan menerapkan prinsip hemat air, listrik, dan energi lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan perwujudan rasa syukur dan takwa terhadap Tuhan Sang Pencipta.
4. Kerusakan sarana dan prasarana kelas menjadi tanggung jawab warga kelas masing-masing.

Pasal 12

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, DAN KETERTIBAN

1. Setiap peserta didik wajib membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2. Setiap kelas wajib membuat dan melaksanakan jadwal piket kebersihan kelas.
3. Setiap peserta didik wajib menjaga ketenangan suasana belajar, baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik maupun di lingkungan sekolah pada umumnya.

4. Setiap peserta didik wajib menaati jadwal pelajaran, remedial/pengayaan, ekstrakurikuler, penggunaan dan peminjaman buku perpustakaan, penggunaan ruang praktik/laboratorium, dan yang lainnya sesuai ketetapan sekolah.
5. Setiap peserta didik wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru/sekolah dengan baik dan penuh tanggung jawab.
6. Seluruh peserta didik sudah meninggalkan sekolah selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB kecuali ada kegiatan berizin dan didampingi wali kelas atau guru pembina.

Pasal 13

SOPAN SANTUN DALAM PERGAULAN

Dalam Pergaulan sehari-hari di sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, setiap peserta didik hendaknya

1. berperilaku baik, senyum, salam, sapa, sopan dan santun terhadap semua warga sekolah;
2. menggunakan bahasa yang santun pada saat bertutur kata;
3. saling menghormati pendapat orang lain dan tidak membeda-bedakan SARA dalam berteman;
4. berani menyampaikan pendapat dengan sopan, santun, jujur, dan penuh tanggung jawab;
5. berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf, baik secara lisan dan atau tertulis atas kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 14

HAK PESERTA DIDIK

1. Setiap peserta didik mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak sekolah dengan ketentuan
 - a. disampaikan secara tertulis maupun secara lisan, baik perorangan maupun kelompok;
 - b. dilakukan dengan cara-cara yang sopan, berkepribadian, dan bermartabat;
 - c. bersifat inovatif, konstruktif, perspektif, promotif demi kemajuan dan kejayaan prestasi sekolah;
 - d. disampaikan melalui MPK, akan ditindaklanjuti oleh sekolah secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peserta didik berhak mendapatkan
 - a. bekal pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mandiri;
 - b. pelayanan pengembangan potensi diri sesuai bakat, minat, dan karakter;
 - c. perlindungan dan pelayanan selama kegiatan belajar mengajar;
 - d. hak mengingatkan/menegur secara santun pada warga sekolah yang disampaikan melalui MPK akan diteruskan kepada Kepala Sekolah;
 - e. layanan penggunaan sarana prasarana sekolah secara prosedural dan penuh rasa tanggung jawab;
 - f. pelayanan dan perlakuan yang sama dari warga sekolah.

Pasal 15

LARANGAN-LARANGAN

Larangan yang berhubungan dengan kelakuan

Selama menjadi peserta didik di SMP Negeri 1 Buayan dilarang

1. menyontek atau memberi dan menerima jawaban pada saat ulangan atau ujian;
2. mencuri dan atau merampas barang milik orang;
3. membawa dan atau menggunakan senjata tajam dan senjata api;
4. membawa dan atau mengonsumsi minuman keras, ganja, narkoba, dan obat sejenisnya di sekolah;
5. membawa dan atau mengedarkan barang porno (buku, gambar/VCD) di sekolah;
6. berkelahi dan atau terlibat perkelahian/tawuran;
7. berbuat/bertindak asusila (berpacaran melampaui batas, berkata jorok, tidak sopan, pelecehan seksual, hamil/menghamili);
8. melakukan/terlibat tindak pidana;
9. mengintimidasi dan menganiaya warga sekolah;
10. merusak sarana/prasarana milik sekolah/warga sekolah;
11. merokok atau membawa rokok di sekolah;
12. mengancam warga sekolah;

13. memalsukan tanda tangan;
14. memalsukan stempel sekolah;
15. membuat pernyataan bohong dan palsu;
16. menerobos/melompat pagar sekolah;
17. membuat gaduh/mengganggu proses belajar;
18. mencoret–coret dan merusak sarana/prasarana sekolah;
19. melindungi teman yang berbuat salah;
20. menerima tamu tanpa seizin guru piket;
21. mengadakan kegiatan tanpa seizin guru Pembina atau pihak sekolah;
22. membentuk organisasi lain di sekolah selain OSIS;
23. memakai *walkman*, *handsfree*, mengaktifkan ponsel selama mengikuti kegiatan belajar mengajar;
24. membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya;
25. membawa/menggunakan alat permainan yang berbau judi (kartu, dadu, dsb);
26. berada di kantin pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung;
27. membawa barang berharga/uang berlebihan, apabila terjadi kehilangan sekolah tidak bertanggung jawab;
28. memungut sumbangan sesama peserta didik tanpa izin dari sekolah;
29. membawa sepeda motor ke sekolah;
30. menggunakan peralatan audio visual di dalam kelas selama jam istirahat kecuali dalam pengawasan guru;
31. nongkrong di warung sekitar sekolah.

Larangan yang berhubungan dengan kedisiplinan

Peserta didik dilarang

1. tidak mengikuti pelajaran.
2. terlambat hadir di sekolah.
3. terlambat mengikuti pelajaran.
4. meninggalkan kelas selama jam pelajaran tanpa seizin guru.
5. meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai tanpa seizin guru piket (Peserta didik tidak diizinkan pulang untuk mengambil tugas, kecuali sakit dan dijemput oleh orang tua atau wali dan sepengetahuan wali kelas atau bidang kesiswaan).
6. berada di teras, koridor, balkon/di luar kelas ketika jam pelajaran kecuali KBM berlangsung di luar ruangan.
7. membeli makanan, makan dan minum di kantin/koperasi/tempat berjualan makanan pada jam pelajaran.
8. berada di sekolah setelah pelajaran selesai di atas pukul 14.00 WIB kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang diketahui sekolah dan didampingi guru Pembina.
9. berada di lingkungan sekolah di luar jadwal KBM dan kegiatan ekskul tanpa seizin dan didampingi wali kelas atau guru pembina.

Larangan yang berhubungan dengan kerapian

Peserta didik dilarang

1. memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan (berbaju ketat, celana panjang ketat atau *cutbray*, dan rok ketat/sempit).
2. memakai jaket atau sweater di lingkungan sekolah kecuali peserta didik sakit (jaket atau sweater sudah dibuka saat memasuki lingkungan sekolah).
3. memelihara rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. mengecat rambut selain warna hitam.
5. memakai perhiasan (gelang, kalung, giwang, cincin) bagi peserta didik putra.
6. memakai perhiasan dan atau model kerudung yang berlebihan untuk peserta didik putri.

BAB III

PELANGGARAN, SANKSI, DAN PENGHARGAAN

Setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib dan tata krama akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebaliknya, peserta didik yang mendapatkan prestasi akademik maupun nonakademik akan menerima penghargaan sesuai dengan hasil yang diperolehnya.

Pasal 1

SANKSI

Setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran

1. dicatat pada buku khusus, diberi skor poin, dibimbing, dan dibina.
2. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan.
3. diskor dalam jangka waktu tertentu.
4. dikembalikan kepada orang tua.

Pasal 2

PROSEDUR PENILAIAN

1. Pengamatan dilakukan oleh peserta didik, guru, wali kelas, guru pembimbing (BP/BK), Pembina, staf TU, Kepala Sekolah, dan warga masyarakat.
2. Setiap minggu wali kelas mengadakan penghitungan jumlah angka poin pelanggaran sebagai upaya pembinaan dan penilaian.
3. Penilaian dilaksanakan setiap akhir semester berdasarkan angka poin kumulatif pelanggaran pada semester yang berlangsung.
4. Jika peserta didik dalam waktu satu tahun pelajaran tidak mencapai angka kredit kumulatif 100, dan siswa tersebut naik tingkat/kelas berikutnya maka angka poin kembali 0 sejalan dengan penghargaan prestasi yang diperoleh pada tahun pelajaran berjalan.

Nilai Kumulatif	Jumlah angka poin pelanggaran tiap Aspek
SANGAT BAIK	0 – 25
BAIK	26 – 50
CUKUP	51 – 75
KURANG	75 – 100

5. Jika peserta didik dalam waktu satu tahun pelajaran mencapai angka kumulatif pelanggaran 100, siswa tersebut dinyatakan tidak naik atau dikembalikan ke orang tua.

Pasal 3

TAHAPAN PEMBINAAN BERDASARKAN ANGKA POIN PELANGGARAN

1. Panggilan I terhadap orang tua jika siswa mencapai angka poin kumulatif pelanggaran 50 (peringatan I K1) oleh Wali kelas.
2. Panggilan II terhadap orang tua jika siswa mencapai angka poin kumulatif pelanggaran 70 (peringatan II K2) oleh Guru BK/BP
3. Panggilan III terhadap orang tua jika siswa mencapai angka poin kumulatif pelanggaran 85 (peringatan III K3) oleh Kepala Sekolah.
4. Panggilan IV terhadap orang tua jika siswa mencapai angka poin kumulatif pelanggaran 100 sekaligus menyerahkan siswa kepada orang tua atau wali murid.
5. Setiap proses pemanggilan orang tua atau wali murid dibuatkan bukti fisik berupa pernyataan pengakuan pelanggaran.

Pasal 4

PENGHARGAAN

Setiap peserta didik yang berprestasi akademik dan nonakademik akan diberikan penghargaan, antara lain sebagai berikut.

1. Penghargaan
2. Pemberian pujian.
3. Penambahan nilai.
4. Pemberian hadiah barang/uang.
5. Pemberian piagam penghargaan.
6. Pemberian piala/trophy
7. Pemberian bea (siswa) peserta didik.

Pasal 5

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Setiap peserta didik yang berprestasi akan diumumkan pada waktu upacara bendera dan mendapat ucapan selamat dari kepala sekolah, dewan guru, dan karyawan, serta para peserta didik lainnya.
2. Bagi peserta didik yang memiliki prestasi tetapi memiliki poin pelanggaran, maka skor akan dikurangi dengan ketentuan sebagai berikut.
3. Berprestasi di tingkat sekolah : poin dikurangi 10.
4. Berprestasi di tingkat kecamatan : poin dikurangi 15.
5. Berprestasi di tingkat kabupaten : poin dikurangi 20.
6. Berprestasi di tingkat propinsi : poin dikurangi 25.
7. Berprestasi di tingkat nasional : poin dikurangi 30.
8. Berprestasi di tingkat internasional : poin dikurangi 50.

BAB IV

TAMBAHAN

Pasal 1

Tata tertib dan tata krama ini bersifat mengikat sejak peserta didik berangkat dari rumah ke sekolah hingga tiba di rumah kembali.

Pasal 2

Pemberian sanksi terhadap peserta didik yang terlibat tindak pidana kriminal atau tindakan luar biasa lainnya, ditentukan oleh tim tata tertib sekolah, dewan guru, guru pembimbing, guru BK, Kepala Sekolah, dan atau Kepolisian (alih tangan kasus).

Pasal 3

Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di dalam maupun di luar sekolah harus mendapat izin dari orang tua dan pihak sekolah.

Pasal 4

Tata tertib dan tata krama yang belum tercantum akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat pengurus MPK, OSIS, Tim Tata Tertib Sekolah, Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan atau Dewan Sekolah.

Pasal 5

Peserta didik yang tinggal kelas berturut-turut dalam satu tingkat (kelas) yang sama direkomendasikan untuk pindah sekolah.

Pasal 6

Apabila terjadi kecelakaan di lapangan olahraga/laboratorium di luar jam pelajaran yang ditentukan, sekolah hanya sebatas memberikan pertolongan pertama, dan selanjutnya menjadi tanggung jawab orang tua dan peserta didik.

Pasal 7

Kehilangan barang milik pribadi di lingkungan sekolah pada jam belajar, menjadi tanggung jawab peserta didik, kecuali dititipkan pada guru atau karyawan sekolah.

Pasal 8

Peserta didik putra yang berrambut panjang (gondrong) akan dicukur (potong rambut) di sekolah apabila tidak patuh ketika diperingatkan.

Pasal 9

Pelanggaran-pelanggaran ringan terhadap tata tertib diberi sanksi kedisiplinan dengan tujuan untuk mendisiplinkan diri dan agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Pasal 10

Peserta didik yang tidak mengerjakan tugas maka harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut dan berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan untuk bisa mendapatkan nilai tugas tersebut dengan tidak merugikan kedua belah pihak.

BAB V PENUTUP

Demikian tata tertib peserta didik ini dibuat untuk dapat dipatuhi seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Buayan.

Hal-hal yang belum/tidak tercantum di dalam tata tertib ini akan ditetapkan di kemudian hari oleh sekolah. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buayan
Pada tanggal 1 Juli 2025
Kepala SMPN 1 Buayan



DIYUN ARIFIN, S. Pd., M. Pd
NIP. 19650816 198902 1 002

TABULASI PELANGGARAN DAN POIN

A. Perilaku/Akhlak

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.	Mencuri/merampas barang milik orang lain	100
2	Membawa dan menggunakan senjata tajam dan senjata api	100
3	Menggunakan dan membawa narkoba, miras dan ganja	100
4	Membawa dan mengedarkan barang porno (buku, VCD, dll)	50
5	Berkelahi atau terlibat tawuran/perkelahian	100
6	Berbuat asusila	100
7	Terbukti hamil (wanita), terbukti menghamili (Laki-laki)	100
8	Menganiaya guru/karyawan/siswa.	100
9	Mengintimidasi/mengancam/menghina guru/karyawan /siswa	50
10	Memalsukan legalitas sekolah (kop surat, stempel, tanda tangan)	50
11	Melakukan/terlibat kriminal (pemalakan, pencurian, pencopetan, dll)	100
12	Merusak sarana/prasarana milik sekolah dan orang lain	50
13	Merokok atau membawa rokok ke sekolah	25
14	Memalsukan tanda tangan orang tua/wali	25
15	Berada di luar lingkungan sekolah saat PBM berlangsung tanpa izin guru	25
16	Mengikuti/Membentuk organisasi yang terlarang	75
17	Membuat pernyataan, bohong, dusta, palsu	25
18	Mengadakan kegiatan tanpa izin Pembina/Sekolah	25
19	Mencemarkan nama baik sekolah, Guru, Kepala Sekolah	25
20	Menerobos, melompat pagar sekolah	25
21	Mencorat-coret sarana dan prasarana sekolah	25
22	Terbukti mencontek	10
23	Menghasut dan menjadi provokator di sekolah	50
24	Membuat gaduh dan mengganggu proses belajar	5
25	Memakai <i>walkman, handsfree</i> , mengaktifkan <i>HP</i> pada saat KBM	5
26	Membuang sampah, meludah tidak pada tempatnya	5

B. Kedisiplinan

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1	Absen tanpa keterangan	5
2	Terlambat hadir di sekolah	3
3	Terlambat mengikuti pelajaran pada pergantian jam	3
4	Tidak mengikuti upacara di sekolah tanpa izin	3
5	Meninggalkan kelas tanpa izin guru kelas	5
6	Meninggalkan sekolah tanpa izin piket	10
7	Tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekolah (surat tugas) tanpa alasan	10

C Kerapian

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1	Memakai pakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan/tata tertib	3
2	Tidak memakai kelengkapan seragam (<i>gesper, name tag, kaos kaki, dll</i>)	3
3	Memelihara / memangkas rambut tidak sesuai dengan ketentuan	3
4	Mengecat rambut, kuku dan lain lain.	3
5	Menggunakan perhiasan/ asesoris berlebihan (siswi)	3
6	Berambut gondrong bagi laki-laki (rambut tidak melebihi telinga, menutup alis mata, melebihi krah baju)	5
7	Siswa putra memakai perhiasan (<i>gelang, kalung, giwang, dll</i>)	3

Keterangan :

Apabila seorang siswa telah mencapai point 100, siswa akan dikembalikan kepada orang tua/walinya dengan tahapan sebagai berikut :

1. Panggilan I : Jika jumlah point sudah mencapai 50
2. Panggilan II : Jika jumlah point mencapai 70, dengan membuat surat pernyataan ke-1
3. Panggilan III : Jika jumlah point mencapai 85, dengan membuat surat pernyataan ke-2 di atas kertas bermaterai.
4. Panggilan IV : Jika jumlah point telah mencapai 100, sekaligus menyerahkan kembali siswa kepada orang tua/wali.

PEDOMAN PENILAIAN KEPRIBADIAN (Kerapihan, Kerajinan dan Kelakuan)

0 – 25	: Sangat Baik
26 – 50	: Baik
51 – 75	: Cukup
76 – 100	: Kurang

